



KEPUTUSAN LURAH GARI
NOMOR : 14/KPTS/2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

LURAH GARI

- Menimbang : a bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan;
- b Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
- d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

- Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 16 Seri E);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 tahun 2019;
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

- Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2021 tentang Keterbukaan Informasi Publik DI Kalurahan
 18. Peraturan Kalurahan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Desa;
 19. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Susunan Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 20. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMKal) Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Tahun 2022-2028
 21. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) tahun 2024;
 22. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) tahun 2024;
 23. Peraturan Kalurahan Gari Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Kalurahan Gari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimaksud diktum kesatu keputusan ini adalah :
1. Penyedia, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengaman Informasi
 2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana.
 4. Penetapan prosedur operasional penyebaran Informasi

Publik.

5. Pengujian konsekuensi.
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya.
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gari

Pada tanggal : 12 Februari 2024

Lurah Gari



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSR-E

WIDODO

Tembusan :


1. Yth Bupati Gunungkidul C.q Penewu Wonosari
2. Bamuskal Gari
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH GARI
NOMOR 14/KPTS/2024
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KALURAHAN GARI
KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Lurah Gari
2	PPID	Carik
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi	1. Tata Laksana 2. Pangripta
4	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	1. Ulu-ulu 2. Kamituwa
5	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Jagabaya 2. Danarta

LURAH GARI



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSrE

WIDODO